BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA
Jalan Ibrahim Singadilaga Nomor 65 Kelurahan Nagri Kaler Purwakarta
Telepon 0264 8307131 Email : bawaslupwk@gmail.com
Laman: http://purwakartakab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 2/HK.01.01/JB-14/08/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menetapkan suatu tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Bawsalu Kabupaten Purwakarta melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomnor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat JenderalBadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/KABUPATEN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/KABUPATEN,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab
 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi;
 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua
 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota
 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Purwakarta sebagaiamana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Purwakarta
pada tanggal 03 Agustus 2026

Ketua,



Yusup Suprianto, SH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 2/HK.01.01/JB-14/08/2026
TAGGAL : 3 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yusup Suprianto	Ketua	Pembina
2.	Siti Nurhayati	Anggota	Pembina
3.	Wahyudin	Anggota	Pembina
4.	Budi Hidayat	Anggota	Pembina
5.	Ujang Abidin	Anggota	Pembina
7.	Husain Adam	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
8.	Ginanjar A. Langgeng	BPP	Ketua
9.	Vicky Mutia	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Yosep Hilman Fauzi	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Lu'lu Fazriyah	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Dea Arsyad MS	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Fuad Zen	Staf Pelaksana	Anggota